



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 277 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA GENETIK HEWAN ATAU TANAMAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :**
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan untuk manfaat masyarakat;
 - b. bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura terdapat sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kode Rekening Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman, dengan Kode Rekening 3.27.02.2.02.0002 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan atau Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan atau Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan atau Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan atau Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan atau Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan atau Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. mencatat, menghimpun dan merekapitulasi setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan setiap permasalahan tersebut secara baik;
 - c. melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan atau Tanaman Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025; dan
 - d. membuat dan Menyiapkan laporan pelaksanaan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman dengan kode rekening 3.27.02.2.02.0002.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 ~~DESEMBER~~ 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

TembusandisampaikanKepada, Yth:

1. Ketua DPRD KabupatenKerinci di Gunung Kerinci;
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak;
3. Kepala BAPPEDA-LITBANGKabupaten Kerinci di Siulak;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak;
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 Eksamplar).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 277/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA GENETIK
HEWAN ATAU TANAMAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER
DAYA GENETIK HEWAN ATAU TANAMAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
- IV. SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KAB. KERINCI
- VI. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG HORTIKULTURA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN KERINCI;
2. IMELDA TRISKA, SP
NIP. 198006242005022004
(PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN);
3. PAIDI
NIP. 19690719 200701 1009
(BPSB PROVINSI JAMBI)

BUPATI KERINCI,



MONADI